

ORIGINAL ARTICLE

**Pendampingan Alih Media Rekam Medis (*Paper Based*) Menuju Rekam Medis Elektronik**

**Dimas Aulia Savitri\* | Afif Rijal Husni | Angga Ferdianto**

Department of Medical Record, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura

\*Corresponding Author: spwmdimas21@gmail.com

---

**ARTICLE INFORMATION**

**Article history**

Received (June 12, 2024)

Revised (June 20, 2024)

Accepted (July 8, 2024)

**Keywords**

Assistance, electronic medical record, medical record, health information

**ABSTRACT**

*Information systems technology has encouraged and influenced the health services needed in order to meet society's demands for health services. The Hospital Management Information System (SIMRS) functions to help improve service quality and patient satisfaction. Medical records are the most important part of SIMRS which contain data on the patient's health history from birth to the present. However, because the current system in Indonesia regarding health information is not yet integrated and not fully supported by Information Technology, patient data is fragmented and divided depending on the place where they first received health services.*

*Assistance in transferring media to electronic medical records, which was attended by 7 people by demonstrating how to transfer media from manual medical records to electronic medical records, was able to increase knowledge by 58.3%. To ensure the success of electronic medical records, demonstrations are carried out starting from manually sorting medical record forms that need to be scanned, simulating how to save files so they are easy to identify and importing image files over RME media.*

---

**Journal of Community Engagement in Health and Nursing** is a peer-reviewed journal published by High School of Health Science Hang Tuah Surabaya, (STIKES Hang Tuah Surabaya).

Website: <https://journal.stikeshangtuah-sby.ac.id/index.php/JCEHN/>

E-mail: [journal@stikeshangtuah-sby.ac.id](mailto:journal@stikeshangtuah-sby.ac.id)

This journal is licensed under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



---

**Pendahuluan**

Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan dan berguna. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Sumber informasi adalah data dan data menyatakan ialah data yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian adalah kejadian yang terjadi pada saat tertentu. Informasi menjadi kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi, tak terkecuali bagi Rumah Sakit (Nurrahmawati dkk, 2023).

Teknologi sistem informasi telah mendorong dan mempengaruhi pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) berfungsi untuk membantu dalam meningkatkan mutu layanan dan kepuasan pasien. Rekam medis merupakan bagian terpenting dalam SIMRS yang berisi data riwayat kesehatan pasien dari mulai lahir hingga saat ini. Namun karena sistem yang ada di Indonesia sekarang ini terkait informasi kesehatan belum terintegrasi dan belum didukung sepenuhnya oleh Teknologi Informasi, maka data pasien terpisah-pisah dan terbagi tergantung pada tempat dimana ia mendapatkan pelayanan kesehatan pertama kali.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 52 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Departemen Kesehatan Republik Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada pasal 3 ayat (1) bahwa setiap Rumah Sakit wajib menyelenggarakan SIMRS (Kemenkes, 2013). Salah satu pendukung dalam SIMRS adalah adanya *Elektronik Medical Record*, yang sudah berpayung melalui PMK No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Rekam medis adalah berkas yang berisikan identitas, anamnesa, penentuan fisik, laboratorium, diagnosa dan tindakan medis terhadap seorang pasien yang dicatat baik secara tertulis maupun elektronik. Bilaman penyimpanannya secara elektronik akan membutuhkan komputer dengan memanfaatkan manajemen basis data. Pengertian rekam medis bukan hanya sekedar kegiatan pencatatan, tetapi harus dipandang sebagai suatu sistem penyelenggaraan mulai dari pencatatan, pelayanan dan tindakan medis apa saja yang diterima pasien, selanjutnya penyimpanan berkas sampai dengan pengeluaran berkas dari tempat penyimpanan manakala diperlukan untuk kepentingannya sendiri maupun untuk keperluan lainnya (Handiwidjojo, 2009).

Idealnya sebuah rekam medis berisi data riwayat kesehatan pasien dari mulai ia lahir hingga saat ini. Namun karena sistem yang ada di Indonesia sekarang ini terkait informasi kesehatan belum terintegrasi dan belum didukung sepenuhnya oleh Teknologi Informasi, maka data-data pasien tersebut terpisah-pisah dan terbagi tergantung pada tempat dimana ia mendapatkan pelayanan kesehatan pertama kali. Jadi seandainya seorang pasien jatuh sakit di kota lain, maka dia akan dibuatkan rekam medis baru oleh rumah sakit dimana ia berobat dan riwayat kesehatannya akan diulang ditanyakan oleh dokter, syukurlah jika ia masih mampu diajak berbicara, tetapi seandainya tidak?. Melihat pentingnya sebuah rekam medis, maka sudah saatnya semua rumah sakit di Indonesia membangun Rekam Medis Elektronik (RME) dan akan lebih berdaya guna jika semua rekam medis itu terkoneksi didalam jaringan komputer seluruh rumah sakit di Indonesia (Handiwidjojo, 2009).

Rumah Sakit Umum Anna Medika Madura merupakan Rumah Sakit yang sedang berkembang, baik dari segi fasilitas, sumber daya manusia, maupun Sistem Management Rumah Sakit (SIMRS), dengan mengikuti perkembangan IPTEK. Terbitnya PMK No. 24 tahun 2022 tentang rekam medis sebagai wadah legalitas terhadap Rekam Medis Elektronik, dimana disalah satu pasal menyebutkan bahwa Seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023, Maka adanya PMK ini diharapkan dari sekarang setiap fasyankes dapat menerima informasi tentang kewajiban menyelenggarakan RME. STIKes Ngudia Husada Madura Prodi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan sebagai salah satu kolega RSUD Anna Medika Madura berkomitmen untuk membantu dan mengembangkan tahap pelaksanaan RME dengan kegiatan awal yaitu mensosialisasikan PMK No. 24 tahun 2022 kepada RSUD Anna Medika Madura, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan alih media rekam medis (paper based) menuju rekam medis elektronik yang masih memerlukan tahap pengembangan sistem manajemen Rumah Sakit.

### **Metode Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui beberapa tahapan atau langkah-langkah seperti membuat proposal kegiatan pengabdian masyarakat, melakukan survei awal, mengajukan proposal dan surat permohonan kegiatan pengabdian

masyarakat kepada RSU Anna Medika Madura. Selanjutnya dilakukan kegiatan perencanaan serta menyusun agenda kegiatan pengabdian masyarakat kepada Manajemen Rumah Sakit.

Tahapan selanjutnya ialah melaksanakan pendampingan alih media rekam medis hingga tahap implementasi *Electronik Medical Record* (EMR) dan terakhir membuat laporan kegiatan pengabdian masyarakat.

### **Hasil dan Pembahasan**

Tahap persiapan pada kegiatan ini menggunakan bahan berupa softcopy materi power point dan menggunakan alat komputer, jaringan internet dan camera. Pada tahap ini dilakukan pula FGD dengan Direktur RSU dan Staf Karyawan RSU yang terlibat dalam pengisian atau penggunaan Rekam Medis Elektronik, guna untuk menyamakan persepsi pada proses alih media rekam medis. mengidentifikasi terkait dengan dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam kesiapan implementasi rekam medis elektronik, setelah dilakukan diskusi maka langkah selanjutnya menyusun prioritas data yang akan dijadikan kebutuhan data primer.

Pada pelaksanaan pendampingan peserta yang terlibat berjumlah 7 orang yang terdiri dari Ka Unit Rekam medis, 3 Orang bagian pendaftaran, 3 Orang dari manajemen RSU Anna Medika Madura dan juga 1 orang mahasiswa prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (D3) STIKes Ngudia Husada Madura. Selanjutnya ketua tim pelaksana memberikan materi terkait terkait rekam medis elektronik (RME). setelah materi tersampaikan, maka selanjutnya tim PKM mendemonstrasikan cara melakukan digitalisasi rekam medis dengan cara mengalihkan rekam medis manual menjadi rekam medis elektronik.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. pada saat diskusi berlangsung dengan cukup antusias dengan para peserta, dan dari hasil diskusi diketahui bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi



Gambar 1. Proses Uji Coba Tranfer Data Rekam Medis Manual

Kendala yang dihadapi diantaranya ialah, data yang hanya bisa ditransfer yaitu data demografi pasien saja, data klinis belum terecord di SIMRS sebelumnya, sehingga RS tidak memiliki data yang bisa diambil untuk di proses digitalisasi.

Dari hasil pre-test diketahui dari 7 orang menyampaikan baik sebesar 16,7%, sedang 25,0% dan kurang 58,3%. Sedangkan setelah dilakukan post-test diketahui dari 7 responden menyampaikan baik sebesar 75,0%, sedang 16,7% dan kurang 8,3%. Dari hasil tersebut diketahui bahwa terjadi peningkatan sebesar 58,3% pengetahuan terkait Rekam Medis Elektronik (RME) dengan kategori baik yang sebelumnya 16,7% menjadi 75,0%.

Pengelolaan data dalam alih media perlu banyak dukungan, terutama dalam menggunakan dan pengadaan aplikasi Elektronik Medical Record. Karyawan RS yang

terlibat dalam pengisian perlu beradaptasi, sehingga pada tahap awal ini masih banyak pekerjaan yang dinilai lambat karena msh proses alih media digitalisasi rekam medis. Staf RS harus bisa beradaptasi demi memenuhi tuntutan baik dari RS maupun dari PMK No. 24 tahun 2022, kecepatan internet juga berpengaruh terhadap kecepatan transfer data selama kegiatan berlangsung.

Alih media dilakukan dalam bentuk dan media apapun sesuai dengan sarana dan prasarana sesuai kemajuan teknologi informasi, dengan tujuan untuk dapat menampilkan kembali informasi elektronik secara utuh sesuai masa retensi, dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik (Kepala Arsip Nasional RI, 2018). Pengalihan merupakan suatu aktivitas memindahkan informasi ke media yang lebih efisien dan efektif (Sudjiran & Limbong, 2021).

Kegiatan demonstrasi dilakukan dengan cara mendemonstrasikan peralihan media rekam medis manual ke rekam medis elektronik didukung dengan penggunaan alat berupa scanning, komputer dan aplikasi rekam medis elektronik. Prosed alih media telah melewati tahap persiapan, scanning, editing dan menyimpan arsip textual menjadi digital. Rekam medis yang sudah dilakukan alih media dalam bentuk gambar dapat disimpan dalam bentuk hardisk eksternal untuk mengantisipasi berbagai kepentingan terkait pemanfaatan rekam medis (Rohman, 2019). Dengan adanya file digital maka dapat meningkatkan efisiensi tempat penyimpanan, pengamanan fisik dokumen rekam medis dari kerusakan, kehilangan maupun faktor penyimpanan, bencana, hama dan faktor lainnya (Laksono, 2018). Dalam merubah arsip statis menjadi file digital maka diperlukan dukungan sistem informasi untuk menyimpannya (Zulhalim, 2019).

Aplikasi SIMRS dan EMR yang digunakan di RSUD Anna Medika Madura juga dilakukan peninjauan terkait hak akses user dan penggunaan menu akses. Hasil peninjauan pada aplikasi SIMRS dan EMR didapatkan bahwa user petugas RMIK diberikan role Administrator oleh pengembang aplikasi, setelah dilakukan diskusi dengan tim IT dan Kepala RM ternyata terdapat kesalahan dalam penentuan role akses user dimana petugas RMIK yang notabene merupakan petugas administrasi di rumah sakit diberikan akses "Administrator" (administrator sistem informasi) dengan asumsi petugas bahwa role tersebut merupakan role untuk petugas administrasi, dan seharusnya menggunakan role akses "RMIK". Tindak lanjut dilakukan dengan mengubah role akses petugas RM yang awalnya role "Administrator" menjadi role "RMIK".



Gambar 2. Peninjauan Aplikasi SIMRS dan EMR di RSUD Anna Medika Madura

Dengan adanya kegiatan pendampingan ini diharapkan mampu mendukung keberhasilan digitalisasi rekam medis yang merupakan rangkaian dari proses migrasi data rekam medis manual ke elektronik. Hal ini serupa dengan hasil penelitian (Darianti et al, 2021), bahwa salah satu hambatan digitalisasi rekam medis di pusat mata nasional rumah

sakit mata cicendo adalah pelaksanaan digitalisasi rekam medis yang belum dipayungi oleh SPO. Untuk mengkoordinir prosedur digitalisasi staff rekam medis diberikan arahan dari koordinator pengelolaan rekam medis.

Monitoring dan evaluasi dilakukan selama berjalannya pendampingan, Vendor selalu kordinasi ketika ada sistem yang eror, dan siap menambahkan item variabel yang diperlukan selama proses alih media. Kami juga ikut berkontribusi dalam memberi masukan dan saran untuk menyempurnakan sistem yang telah mulai digunakan, sehingga meminimalisir kesalahan dalam proses alih media.

### **Simpulan**

Pendampingan alih media rekam medis elektronik yang diikuti 7 orang dengan mendeminstrasikan cara melakukan alih media dari rekam medis manual ke rekam medis elektronik mampu meningkatkan pengetahuan sebesar 58,3%. Untuk dapat menjamin keberhasilan rekam medis elektronik maka dilakukan demonstrasi mulai dari pemilahan formulir rekam medis manual yang perlu di scan, simulasi cara menyimpan file supaya mudah untuk diidentifikasi sehingga import file gambar alih media RME.

### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik khususnya kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura.

### **Daftar Pustaka**

- Handiwidjodjo, W. 2009. Rekam Medis Elektronik. Jurnal EKSIS Vol 02 No 01 Mei 2009: halaman 36-41
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2008). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008. *Rekam Medis*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022. *Rekam Medis*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemendes RI, 2013. Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
- Odelia, E.M., 2018. Pengembangan Kapasitas Organisasi Melalui Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya 6, 8.
- Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit

---

Title: Pendampingan Alih Media Rekam Medis (Paper Based) Menuju Rekam Medis Elektronik

Authors Name: Savitri, et.all.

Vol. 2 No. 1 January 2024

*Journal of Community Engagement in Health and Nursing*

---

Sekretariat Journal of Community Engagement in Health and Nursing

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya

Alamat: Jl.Gadung No. 1 Surabaya, Indonesia 60244

Telp : (031) 8411721

Email: [journal@stikeshangtuah-sby.ac.id](mailto:journal@stikeshangtuah-sby.ac.id)

Website: <https://journal.stikeshangtuah-sby.ac.id/index.php/JCEHN/>